

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Umum Asuransi Jasindo Syariah

Dalam mengantisipasi permintaan pasar terhadap produk berbasis syariat Islam pada industri jasa keuangan syariah yang dimulai di pertengahan 1990an, PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Jasindo, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang asuransi umum, merealisasikan peran serta dalam pengembangan bisnis asuransi dengan prinsip syariah melalui pendirian Unit Syariah berbentuk Kantor Cabang Takaful di Ibukota Jakarta berdasarkan keputusan Menteri Keuangan **No.KEP142KM.6/2003** tanggal 21 April 2003.

Dengan besarnya kebutuhan dan antusiasme masyarakat terhadap asuransi syariah, Asuransi Jasindo meningkatkan eksistensi bisnis syariah yang selama ini dijalankan melalui Kantor Cabang Takaful Jakarta menjadi suatu unit strategis atau *strategic business unit* yaitu Unit Usaha Takaful (UUT) PT Asuransi Jasa Indonesia (Perseero), atau yang dikenal sebagai Jasindo Takaful. Jasindo Takaful yang pengelolaannya terpisah dari induk usahanya ini didirikan dan disahkan pada tanggal 10 November 2008 sesuai **SK No.023/DMA.115/XI/2008**.

Jasindo Takaful merupakan cikal bakal PT Asuransi Jasindo Syariah, atas prestasinya mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi. PT Asuransi Jasindo (Persero) melakukan aksi korporasi dengan melaksanakan pemisahan usaha (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (*full fledge*) di tahun 2016 dengan nama PT Asuransi Jasindo Syariah melalui Akta Pendirian Perusahaan No. 119 tanggal 27 Januari 2016 serta sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) NO.kep-22/D.05/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi

Umum dengan Prinsip Syariah. *Spin-off* ini pun sejalan dengan Undang-Undang Perasuransian tahun 2014 yang menyebutkan bahwa perusahaan asuransi yang memiliki unit usaha syariah diwajibkan untuk melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan tersendiri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya pada tahun 2014 yang lalu. PT Asuransi Jasindo Syariah merupakan bidang usaha asuransi umum dengan prinsip syariah mulai beroperasi tanggal 01 Mei 2016.

PT. Asuransi Jasindo Syariah dimiliki sahamnya secara mayoritas oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebesar 96,50%, dan sisanya oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan (YKK) PT. Asuransi Jasa Indonesia sebesar 3,50%. Dengan beroperasi secara penuh sebagai perusahaan yang mandiri, Jasindo Syariah mampu tumbuh dan berkembang lebih pesat dan mayoritas komposisi sebenarnya dimiliki oleh perusahaan asuransi yang memiliki reputasi tinggi dan berpengalaman serta dikenal sebagai perusahaan handal dan terpercaya. Jasindo Syariah sebagai bagian dari kelompok usaha asuransi yang akan memberikan pilihan berasuransi yang lebih luas kepada para pelanggan melalui produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah Islam (Edukasi, 2021).

2. Deskripsi Logo PT. Asuransi Jasindo Syariah



Gambar 4.1 Logo PT Asuransi Jasindo Syariah

Logo Asuransi Jasindo merupakan rekayasa artistik dari dua huruf awal A dan J sebagai singkatan dari Asuransi Jasindo yang memuat harapan dan cita-cita perusahaan. Dengan semangat kerja keras dan antusiasme, seluruh karyawan Asuransi Jasindo bertekad untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka kelas dunia. Dengan kerendahan hati, kejujuran, dan akhlak mulia,

semua perusahaan asuransi memberikan pelayanan yang lebih baik dan profesional. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh jajaran pegawai antara junior dan senior bersama-sama mengupayakan kemajuan sehingga menghasilkan reputasi puncak sehingga memberikan kepuasan bagi stakeholders dan berkontribusi bagi kejayaan dan kemakmuran bangsa.

3. Visi, Misi dan Budaya Perusahaan

a. Visi

Menjadikan perusahaan asuransi syariah yang handal dan terpercaya.

b. Misi

Menyelenggarakan usaha asuransi syariah dengan senantiasa mengoptimalkan dana peserta melalui penerapan pelayanan prima.

c. Budaya Perusahaan

1) Fathonah

Menyelaraskan keunggulan perseroan dengan tetap berinovasi serta menawarkan pelayanan prima melalui sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas.

2) Amanah

Menerapkan *Good Corporate Governance* untuk memastikan layanan yang berkualitas, berintegritas dan berkualitas.

3) Siddiq

Menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dengantetap mempertahankan daya saing yang berkesinambung.


4) Tabligh

Melestarikan hubungan yang erat dengan pelanggan dengan mengembangkan *Corporate Communication* dan pelayanan ritel yang arif dan proaktif.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bentuk dari kerangka-kerangka yang menunjukkan hubungan antara pemimpin dengan pegawai dalam bidang kerja masing-masing sehingga tujuan yang direncanakan dapat terlaksana.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan



5. Deskripsi Jabatan

Berikut ini adalah deskripsi jabatan dan pembagian tugas kerja karyawan yang ada di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kp. Medan.

I. Kepala Perwakilan

Kepala perwakilan mempunyai tugas:

- 1) Bertanggung jawab atas pencapaian target cabang yang ditetapkan management
- 2) Supervisi all staff cabang
- 3) Bertanggung jawab atas nama baik perusahaan
- 4) Bertanggung jawab atas new client dan existing client
- 5) Bertanggung jawab atas outstanding pembayaran kontribusi
- 6) Bertanggung jawab atas kelancaran polis, klaim dan lainnya di divisi teknik
- 7) Pengembangan source of business (SOB), yang meliputi: Agen, Perbankan, Brokers, dan Direct (secara langsung)
- 8) Pengembangan class of business (COB), yang meliputi: Property, MV (Motor Vehicle), Engineering, Marine, dan lain sebagainya
- 9) Bertanggung jawab atas pengembangan karyawan (karir, golongan, dan lain sebagainya)
- 10) Promosi perusahaan (seminar di kampus, dan lain sebagainya)

II. Teknik

Divisi teknik mempunyai tugas:

- 1) Verifikasi SPPA
- 2) Analisa dokumen penerbitan polis (SPPA dan Lainnya)
- 3) Entry polis
- 4) Cetak polis
- 5) Kirim laporan PA ND mingguan
- 6) Penerbitan cover note

- 7) Permintaan kelengkapan dokumen ke pemasaran
- 8) Entry CIT, CIS & CICB
- 9) Penerbitan SPK
- 10) Registrasi penyerahan polis internal
- 11) Registrasi buku produksi polis
- 12) Filling polis
- 13) Laporan lainnya yang berkaitan dengan teknik

III. Keuangan

Divisi keuangan mempunyai tugas:

- 1) Survey klaim KBM
- 2) Pemenuhan dokumen klaim
- 3) Analisa pengajuan klaim
- 4) Pengajuan SPK ke kepala kantor/fungsionaris
- 5) Verifikasi data klaim STAR/CMOS
- 6) Monitoring seluruh klaim
- 7) Verifikasi estimasi dari bengkel
- 8) Proses penyelesaian seluruh klaim
- 9) Permohonan dana seluruh klaim
- 10) Permohonan refund premi
- 11) Pengajuan ujroh
- 12) Pengajuan expenses bulanan
- 13) Deteksi premi yang belum dibukukan
- 14) Cek bukti lunas premi
- 15) Survey akseptasi
- 16) Verifikasi SPPA
- 17) Permintaan kelengkapan dokumen ke pemasaran
- 18) Pembuatan dan kirim covernote ke pemasaran
- 19) Pembuatan dan kirim covernote by email
- 20) Surat pengantar polis dan kirim ekspedisi
- 21) Mengajukan permohonan amplop map buku polis

- 22) Survey klaim non KBM
- 23) Pemenuhan dokumen klaim non KBM
- 24) Analisa pengajuan klaim non KBM
- 25) Entry STAR/CMOS data kalim all COB
- 26) Registrasi surat masuk dan keluar & filling surat
- 27) Filling tanda terima renewal

IV. AE (*Account Executive*)

Divivsi AE mempunyai tugas:

- 1) Membuat target kerja per minggunya dalam rangka memenuhi target pemasaran yang telah ditentukan oleh perusahaan setiap bulannya.
- 2) Melakukan kunjungan ke bank-bank syariah sebanyak 3 kali dalam satu hari
- 3) Malekukan penawaran produk, pengenalan produk baru dan menginformasikan promo-promo ke bank-bank syariah
- 4) Melakukan pembukuan evaluasi kinerja setiap bulannya
- 5) Membuat laporan ulanan, serta *cover note* jika ada penutupan polis dari pihak perbankan syariah yang bersangkutan

V. Marketing

Divisi marketing mempunyai tugas:

- 1) Menganggap pasar adalah wilayah masing-masing
- 2) Memenuhi target yang diberikan
- 3) Melakukan fungsi filter dokumen akseptasi
- 4) Menindaklanjuti pemenuhan berkas
- 5) Kunjungan ke relasi perbankan
- 6) Menjaga hubungan baik dengan relasi
- 7) Mencetak renewal notice
- 8) Mengantarkan renewal notice
- 9) Monitoring renewal notice

- 10) Registrasi renewal
- 11) Update produk-produk internal
- 12) Mengantarkan polis
- 13) Fotocopy klausula serta registrasi renewal dan filling tanda terima renewal

6. Produk-produk Asuransi Jasindo Syariah

Berikut ini adalah produk-produk yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Jasindo Syariah:

1. Asuransi Gempa Bumi
Produk asuransi gempa bumi memberikan ganti rugi atas terjadinya risiko kerugian/kerusakan harta benda, properti dan/atau kepentingan lain dipertanggungjawabkan dalam ikhtisar polis
2. Asuransi Industrial All Risks
Produk asuransi ini memberikan ganti rugi atas terjadinya risiko, kerugian, kerusakan pada obyek pertanggungan akibat semua risiko kecuali risiko-risiko yang tercantum dalam pengecualian.
3. Asuransi Property All Risks
Produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas terjadinya risiko yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga akibat hampir semua risiko kerugian kecuali risiko-risiko yang tercantum dalam pengecualian.
4. Marine Cargo (Pengangkutan Barang)
Produk asuransi ini memberikan jaminan ganti rugi atas risiko kerugian yang terjadi selama kegiatan pengangkutan barang dari tempat asal sampai ke tempat tujuan.
5. Asuransi Kebakaran
Produk asuransi ini memberikan perlindungan ganti rugi terhadap risiko kerugian yang ditimbulkan oleh musibah kebakaran yang menimpa aset properti/benda yang dimiliki oleh peserta disebabkan oleh kebakaran.

6. Engineering

Produk asuransi ini memberikan perlindungan atas peralatan dan mesin-mesin yang di asuransikan sebagai akibat dari risiko-risiko yang ditimbulkan dari kegiatan proyek dan kegiatan operasional.

7. Marine Hull (Rangka Kapal)

Produk asuransi ini memberikan jaminan kerugian dan kerusakan pada bagian kapal (rangka kapal dan mesin kapal) dari risiko-risiko yang timbul dari aktivitas pelayaran dan kegiatan-kegiatan pendukungnya.

8. Asuransi Kendaraan Bermotor

Produk asuransi ini memberikan manfaat atas kerugian/kerusakan yang terjadi pada kendaraan bermotor yang disebabkan atas kehilangan atau kerusakan pada bagian luar kendaraan akibat ditabrak kendaraan lain hingga kendaraan menderita kerugian atau cedera badan.

9. Asuransi Oil & Gas

Produk asuransi yang memberikan manfaat atas kerugian atau kerusakan yang tidak terduga/secara tiba-tiba atas peralatan elektronik dan perangkatnya selama pengoperasian, sebagai akibat dari bahaya-bahaya yang disebut dalam polis.

10. Asuransi Adversiting Sign

Asuransi yang memberikan jaminan kepada peserta atas kehilangan, kerugian dan kerusakan terhadap obyek pertanggunganan (Papan Iklan/Reklame) serta tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mengakibatkan cidera diri maupun kerusakan harta benda yang disebabkan oleh obyek pertanggunganan (Papan Iklan/Reklame).

11. Asuransi Pesawat Terbang (Aviation Hull)

Produk asuransi ini memberikan perlindungan atas terjadinya kerugian pada rangka pesawat baik berupa hilangnya pesawat, kerusakan ataupun ada tuntutan dari pihak ketiga.

12. Asuransi Kecelakaan Diri

Produk asuransi ini memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas biaya pengobatan dan perawatan apabila seseorang yang di asuransikan mengalami suatu kecelakaan (akibat dari luar) yang terjadi secara tiba-tiba menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan tertentu. Kecelakaan yang dimaksud adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun kimia yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan.

13. Asuransi Perjalanan Haji dan Umrah

Produk asuransi ini menjamin risiko selama melaksanakan ibadah haji dan umrah atas risiko meninggal dunia akibat kecelakaan, meninggal dunia akibat sakit, biaya pengobatan akibat sakit dan kecelakaan, kehilangan bagasi dan kehilangan dokumen perjalanan hingga pembatalan keberangkatan.

14. Asuransi Ternak

Asuransi ternak merupakan produk baru dari PT. Asuransi Jasindo Syariah. Asuransi ini memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian hewan ternak karena penyakit, kecelakaan atau hilang akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya dengan membeli indukan hewan ternak. Sasaran peserta asuransi yakni diantaranya perusahaan koperasi, kelompok peternak, peternak peserta.

15. Asuransi Uang

Produk asuransi ini memberikan ganti rugi atas terjadinya risiko kerugian, kehilangan, kecurian dan kerusakan terhadap obyek pertanggungan “uang” baik pada saat diperjalanan maupun dalam tempat penyimpanan (lemari besi/brankas/strong room).

B. Penerapan Akad Mudharabah Pada Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di PT. Jasindo Syariah KP. Medan”, maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang terkumpul untuk menjawab dalam penelitian ini.

Secara umum asuransi syariah atau sering disebut dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Asuransi syariah merupakan asuransi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Dimana pada asuransi syariah terhindar dari sistem yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan kata lain akad yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba* (bunga). Dari hasil wawancara dengan bapak Denny Bangun Syahputra bahwa PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan selama *spin-off* sampai sekarang memang sudah murni berlandaskan prinsip syariat Islam. Asuransi syariah harus dibangun diatas pondasi dan prinsip yang kokoh (Nasution, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff marketing, yaitu Bapak Denny Bangun Syahputra Nasution, dalam asuransi syariah terdapat prinsip tolong menolong. PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan merupakan bentuk solusi bagi mekanisme operasionalnya, seseorang yang masuk asuransi syariah sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu meringankan beban sesama peserta asuransi atau saudaranya (Nasution, 2022), sebagaimana dijelaskan dalam asas akad dikatakan bahwa akad dilakukan berdasarkan *taisir/kemudahan*. Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

Ketika peserta mendapatkan musibah atau kerugian, tetapi pihak perusahaan tidak memakai unsur tolong-menolong (*ta'awun*), berarti perusahaan asuransi atau peserta asuransi hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan (*profit orientied*) maka perusahaan asuransi sudah kehilangan karakteristik utama dalam berasuransi. Maka dari itu Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan selalu menetapkan prinsip tolong menolong dalam kegiatan usahanya (Nasution, 2022). Lain halnya dengan asuransi konvensional, perusahaan asuransi konvensional tidak mengenal dengan adanya sistem atau prinsip tolong menolong yang ada dalam tujuan bisnisnya hanyalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kesusahan atau kesulitan pihak peserta asuransi.

Pada asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan kerjasama dalam bisnis asuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan akad yang digunakan salah satunya adalah akad *mudharabah* yang berarti PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan sebagai mudharib berhak memperoleh bagian dari hasil investasi dengan besaran yang telah disepakati pada awal kontrak polis (Ariga, 2022).

Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara dua orang yang mengharuskan pemilik modal dalam hal ini adalah peserta asuransi menyerahkan sejumlah dana (kontribusi/premi) kepada perusahaan asuransi untuk dikelola. Perusahaan asuransi memegang penuh pengelolaan dana yang terkumpul dari kontribusi/premi peserta, dan setelah perusahaan asuransi mengelola dana tersebut akan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi hasilkan (*profit sharing*) antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah ditentukan bersama, sebagaimana dijelaskan dalam asas akad bahwa akad dilakukan berdasarkan amanah/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan. Akad

mudharabah diperbolehkan dalam Islam karena mengandung kemaslahatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berakad (Nurhasanah, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan yaitu Bapak Faisal Ariga tentang Penerapan Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan, penjelasannya sebagai berikut (Ariga, 2022):

1. Dalam akad kerjasama (*mudharabah*) antara nasabah (*shahibul maal*) selaku pemilik modal dengan pihak Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan selaku perusahaan, maka keuntungan kelak akan diperoleh nasabah melalui kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan dana kontribusi/premi yang dibayarkan adalah milik peserta (*shahibul maal*), sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).
2. Dalam permasalahan kontribusi/premi di bagi pada dua jenis, yaitu: pertama: premi tabarru' yang diikhilaskan untuk tujuan tolong menolong, kedua: premi tabungan (jika ada) mutlak milik peserta, dan ketiga: premi biaya yang diserahkan kepada perusahaan sebagai biaya pengelolaan. Jadi dalam hal ini sifatnya adalah *sharing of risk*. Dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*).
3. Pada Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan, terdapat dua tahapan dalam penerapan akad mudharabah, yakni *mudharabah* nantinya akan terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* dan dana *ujrah*. Dana *tabarru'* hanya boleh digunakan untuk segala hal yang berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan dana tabarru' atau reasuransi syariah. Dana ini hanya digunakan untuk peserta yang mendapatkan musibah sehingga disimpan di rekening khusus. Di dalam rekening *tabarru'*, perusahaan asuransi syariah diperbolehkan untuk memberikan bagi hasil (*mudharabah*) tetapi tidak menjadi keharusan. Apabila terdapat *surplus tabarru'*, dimana total dana *tabarru'* yang terkumpul lebih besar dari total dana klaim dan biaya-biaya yang dibebankan, maka dapat dibagikan kepada peserta sesuai dengan kesepakatan antara peserta dengan

perusahaan. Sedangkan *ujrah* adalah fee atau upah dari peserta kepada pihak perusahaan yang digunakan untuk biaya operasional.

4. Pada PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan tidak terdapat produk saving (mengandung unsur tabungan) akan tetapi produk-produk yang ada di PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*) dimana setiap kontribusi/premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dan dibayarkan apabila peserta mengalami musibah seperti kecelakaan, harta benda hangus terbakar, meninggal dunia, dan lain sebagainya serta perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Kumpulan dana peserta tersebut akan diinvestasikan berdasarkan sistem syariat Islam. Untuk keuntungannya akan didapat setelah dikurangi beban asuransi, akan dibagi antara peserta dengan perusahaan dengan sistem mudharabah. Jadi, pada produk ini setidaknya terdapat dua akad, yaitu: Akad Hibah (*Tabarru'*) antar sesama peserta di bawah pengelolaan perusahaan dan Akad Ijarah atau Mudharabah antar semua peserta dengan perusahaan. manfaat yang diperoleh dari produk ini adalah: Apabila peserta ditakdirkan mendapat musibah dalam masa perjanjian, maka akan mendapat ganti rugi dari perusahaan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam polis. Dan apabila peserta hidup (tidak tertimpa musibah), sampai perjanjian selesai, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah.
5. Jika keseluruhan dana sudah terhimpun dari para nasabah, maka pengelolaan dana *tabarru'* tersebut di investasikan oleh perusahaan melalui lembaga keuangan syariah seperti pasar modal syariah, saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah (*sukuk*) yang menganut sistem bagi hasil (*mudharabah*). Dan dalam investasinya harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tujuan untuk mengetahui apakah dana *tabarru'* diinvestasikan ke hal-hal yang halal atau

sebaliknya. Apabila pada akhir periode pertanggung jawaban terdapat surplus dalam pengelolaan *tabarru'*, maka dilakukannya kesepakatan bagi hasil (*mudharabah*) dengan ketentuan: peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim atau tidak sedang mengajukan klaim, polis tidak dibatalkan pada masa pertanggung jawaban, peserta telah melunasi kontribusi/premi yang menjadi kewajibannya untuk periode yang baru saja berakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Perwakilan PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan, yaitu Bapak Faisal Ariga, setiap peserta akan mendapatkan hasil *mudharabah* dengan beberapa ketentuan sebagai berikut (Ariga, 2022):

1. Polis sudah jatuh tempo
2. Peserta telah membayar kontribusi (premi)
3. Peserta belum pernah menerima pembayaran klaim selama periode:
 - a. Pengajuan Polis Asuransi Akad *Mudharabah*

Secara global peserta mengisi SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dan melengkapi data yang dibutuhkan oleh asuransi disampaikan ke bagian pemasaran untuk di Acc, lalu bagian pemasaran menyampaikan ke bagian teknik polis proses verifikasi oleh bagian teknik bila lolos verifikasi maka polis di proses.

b. Premi

1. Pembayaran Kontribusi (Premi)

Kontribusi (premi) dapat dibayar secara angsuran setiap triwulan, semester, dan langsung bayar lunas di awal perjanjian asuransi.

2. Masa Tenggang

Masa tenggang pembayaran kontribusi/premi adalah: 360 hari sejak tanggal jatuh tempo, atau 1 (satu) tahun kalender.

Apabila nasabah telat membayar premi maka pihak asuransi melakukan pembayaran *mudharabah* sebagai berikut:

Tata cara yang dilakukan perusahaan asuransi syariah dalam melakukan pembayaran mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Cadangan mudharabah dibagikan kepada peserta yang selesai pertanggungannya dengan menggunakan rate atas premi yang disetor peserta.
 - b. Peserta yang menerima mudharabah adalah peserta yang tidak mendapatkan manfaat klaim.
 - c. Peserta yang melakukan keterlambatan pelunasan yang diberikan mudharabah secara proposional.
 - d. Peserta yang polisnya sudah jatuh tempo dikirim surat untuk menentukan pembayaran mudharabah.
 - e. Pengiriman surat konfirmasi mudharabah bersama dengan pengiriman konfirmasi perpanjangan yang dilakukan customer care.
 - f. Konfirmasi mudharabah dari nasabah segera diserahkan kepada divisi keuangan agar segera dilakukan pembayaran.
- c. Klaim

Dalam setiap pengajuan klaim, hanya perlu mengajukan permohonan layanan di kantor cabang/pemasaran dengan mengisi formulir permohonan, dan mencantumkan nomor rekening.

Ketentuan:

1. Pembayaran klaim yang dilakukan melalui bank adalah:
 - a. Klaim Habis Kontrak
 - b. Klaim Meninggal
 - c. Klaim Penebusan
 - d. Klaim Dana Beasiswa/Dana Kelangsungan Belajar/Tahapan.
 - e. Klaim Pengambilan sebagian Nilai Tunai.
 - f. Klaim Polis Bebas Premi.
 - g. Klaim Rider.
 - h. Klaim Waiver Premium.

2. Bukti pembayaran klaim yang dikeluarkan oleh Bank diakui sebagai bukti pembayaran klaim yang sah.
3. Apabila penerima manfaat asuransi tidak memiliki rekening Bank, maka pembayaran klaim dapat dilakukan di kantor cabang/pemasaran.

Maka dapat disimpulkan bahwa, Penerapan akad mudharabah pada PT.

Asuransi Jasindo Syariah kantor pemasaran Medan diatur sebagai berikut:

1. Jika terdapat surplus underwriting dari hasil operasi yang didapat perusahaan dibagi diantara mudharib (pengelola) dan shahibul maal (pemilik modal/peserta).
2. Mudharabah dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang surplus underwriting yang diperoleh.

C. Persentase Nisbah dari Setiap Produk dan Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil dari Produk Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan

1. Cara mengetahui nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Persentase Nisbah dari Produk Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan

(Aplikasi Star Jasindo Syariah, 2022)

Nama Produk Asuransi	Nisbah Tabarru' (%)	Nisbah Ujrah (%)
Asuransi Marine Cargo	50%	50%
Asuransi Kebakaran	60%	40%
Asuransi Engineering	60%	40%
Asuransi Marine Hull	60%	40%
Asuransi KBM	55%	45%
Asuransi Uang	60%	40%
Asuransi Adversiting Sign	50%	50%

Asuransi Kecelakaan Diri	70%	30%
Asuransi Oil & Gas	50%	50%
Asuransi Pesawat Terbang	50%	50%

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Keuangan, yaitu Bapak Dedy Haryadi, Persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan berbeda-beda karena dilihat dari seberapa besar risiko yang terjadi kedepannya. Persentase nisbah dari setiap produk Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan ditetapkan dari perusahaan. Jadi perusahaan diberikan wewenang untuk menentukan nisbah dari setiap produk tetapi masih dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) (Haryadi, 2022).

2. Ilustrasi Perhitungan Bagi Hasil dari Produk Asuransi Kendaraan Bermotor (KBM) di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan

Tabel 4.2

Jumlah Nasabah Produk Kendaraan Bermotor (KBM) PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2017	168
2	2018	177
3	2019	205
4	2020	573
5	2021	588
6	2022	915

Sumber: PT. Asuransi Jasindo Syariah KP. Medan

Table di atas menjelaskan pada tahun 2017 sampai 2022 jumlah nasabah produk kendaraan bermotor (KBM) terus menerus mengalami kenaikan, sehingga produk ini menjadi produk unggulan di PT. Asuransi Jasindo Syariah Kantor Pemasaran Medan.

Contoh Ilustrasi perhitungan bagi hasil (*mudharabah*) pada produk Asuransi KBM (Kendaraan Bermotor) (Haryadi, 2022).

Misal: Ada 10 peserta

Premi per peserta	= Rp 5.000.000
Jumlah premi	= Rp 50.000.000
Loading atau biaya	= 30%
Hasil investasi setara dengan	= 10%
Biaya reas	= Rp 2.500.000
Biaya klaim	= Rp 3.000.000
Bagi hasil	= 45% perusahaan = 55% peserta

Perhitungannya sebagai berikut:

Premi	= Rp 50.000.000
Loading	= Rp 15.000.000
Biaya reas	= Rp 2.500.000 -
Premi neto	= Rp 32.000.000
Hasil investasi	= Rp 5.000.000 +
Jumlah total pendapatan	= Rp 37.500.000
Beban= Biaya klaim	= Rp 3.000.000
Klaim reas	= Rp 2.500.000 -
Surplus yang dibagikan	= Rp 32.000.000
Ta'awun (10%)	= Rp 5.000.000

Jadi masing-masing mendapatkan **bagi hasil** (*mudharabah*) sebesar:

Bagian perusahaan	= 45% × 32.000.000 = 14.400.000
Bagian peserta	= 55% × 32.000.000 = 17.600.000